



Judul	: Kemenkes Siap Hadapi Gugatan di MK
Tanggal	: Rabu, 26 Juli 2023
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 13

Kemenkes Siap Hadapi Gugatan di MK

Sebagai produk hukum yang melewati proses politik, UU Kesehatan akan lebih bijak bila minim resistansi dari stakeholders dan berpihak kepada masyarakat.

M IQBAL AL MACHMUDI
m.iqbal@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyatakan kesiapan mengikuti proses hukum bila Undang-Undang (UU) Kesehatan diajukan uji materiel ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu merupakan bagian dari proses demokrasi semua pihak berhak melakukan kritik terhadap apa pun sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Ini, kan, bagian dinamika demokrasi yang mana semua bisa memberikan masukan dan pendapat. Kita akan mengikuti prosesnya," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi, kemarin.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak lima organisasi profesi (OP) kesehatan akan melakukn uji materiel terkait UU Kesehatan. Kelima OP tersebut antara lain Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Saat ini, Kemenkes masih menunggu draf asli yang ditandatangani Presiden. Dalam waktu dekat, jika sudah muncul draf aslinya, pemer-

rintah akan melakukan penyusunan aturan turunan.

Diketahui, UU Kesehatan akan melahirkan 107 aturan turunan yang terdiri atas 100 peraturan pemerintah (PP), 5 peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), dan 2 peraturan presiden (perpres).

"Kita berharap segera ditandatanganai dan bisa menyusun aturan di bawahnya sehingga bisa diimplementasikan, kita masih menunggu drafnya," ujarnya.

Pengesahan UU Kesehatan itu sendiri dinilai kontroversial yang mana diketuk DPR di tengah aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat, termasuk OP. Alasannya, draf rancangannya tidak pernah dibuka untuk umum dan proses pengesahannya dalam waktu singkat.

Ada dugaan drafnya telah disiapkan pihak-pihak yang berkepentingan di ranah industri kesehatan sehingga pemerintah dan DPR terkesan tertutup.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) IDI, Beni Satria, mengungkapkan pihaknya belum memutuskan pasal mana saja dari UU Kesehatan yang akan diuji di MK.

"Saat ini masih pembahasan pasal

mana saja yang akan digugat, artinya belum diputuskan. Sebenarnya kita juga masih menunggu draf resmi," ucapnya.

Akses kesehatan

Meski disahkannya UU Kesehatan banyak mendapatkan penentangan, pakar lebijkakan kesehatan Her-mawan Saputra menilai keberadaan UU Kesehatan memunculkan cara pandang berbeda dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Pada Pasal 28, misalnya, disebutkan bahwa ada upaya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan rujukan.

"Pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan akses pelayanan primer dan lanjutan. Selain itu, pemerintah wajib menyediakan akses yang mencakup masyarakat rentan, antara lain individu yang tidak memiliki akses kesehatan dan asuransi kesehatan yang memadai," ujarnya.

Artinya, jika orang tersebut berdaya dan mampu mengakses asuransi, ia tidak masuk masyarakat rentan. Apabila ia tidak mampu, porsinya harus dipenuhi pemerintah.

Di sisi lain, IDI menyoal dihapus-kannya pasal kewajiban belanja minimal (*mandatory spending*), yakni belanja minimal pemerintah di bidang kesehatan. Padahal, dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebelum direvisi, *mandatory spending* diatur sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD di luar gaji. (H-1)